



PROFIL ANAK

KELURAHAN TAHUN 2024



KELURAHAN TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga **Laporan Akhir Profil Anak Kelurahan Trajeng** tahun 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini tidak lupa tim penyusun juga mengucapkan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang secara intens dan apresiatif memberikan masukan positif terhadap penyusunan laporan akhir ini.

Pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi agar masa pertumbuhan anak dapat berjalan dengan optimal. Pentingnya pemenuhan hak-hak anak dikarenakan anak yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Anak yang terpenuhi hak-haknya akan menjadi seseorang yang berperilaku baik, disiplin dan bertanggungjawab.

Untuk mengetahui capaian pemenuhan hak-hak anak dan sebagai salah satu indikator terwujudnya Kelurahan Layak Anak di Kota Pasuruan, maka melalui Kelurahan Trajeng, menyusun Profil Anak Kelurahan Trajeng, Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi anak di Kelurahan Trajeng yang dibagi menjadi 5 (lima) klaster pemenuhan hak anak, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Kota Pasuruan, Desember 2024

Lurah Trajeng.

M. ERFAN EFFENDY, S.IP.MM
NIP 19851204 201001 1 011





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. LATAR BELAKANG	I-1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	I-4
C. DASAR HUKUM	I-4
D. SUMBER DATA	I-5
E. BATASAN KAJIAN	I-6
BAB II STRUKTUR PENDUDUK USIA ANAK	II-1
A. STRUKTUR PENDUDUK	II-2
B. STRUKTUR PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN	II-3
C. STRUKTUR USIA DAN RASIO KETERGANTUNGAN	II-5
BAB III HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	III-1
A. KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	III-3
B. KARTU IDENTITAS ANAK	III-6
C. FORUM ANAK	III-8
BAB IV LINGKUNGAN KELUARGA, LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PERKAWINAN ANAK	IV-1
A. LINGKUNGAN KELUARGA	IV-2
B. LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF	IV-3
C. PENGASUHAN ALTERNATIF BERBASIS LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK	IV-8
D. PERKAWINAN USIA DINI	IV-11



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

E. PENDIDIKAN INKLUSI	IV-14
F. FASILITAS RUANG BERMAIN RAMAH ANAK.....	IV-17

BAB V KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN..... V-1

A. PENOLONG PERSALINAN	V-2
B. CAKUPAN NEONATUM.....	V-4
C. CAKUPAN BAYI.....	V-8
D. CAKUPAN BALITA.....	V-11
E. CORONA VIRUS DESEASE 2019 (Covid-19).....	V-15

BAB VI PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN

BERPRESTASI..... VI-1

A. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS).....	VI-2
B. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM).....	VI-3
C. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)	VI-4
D. SEKOLAH RAMAH ANAK.....	VI-5
E. PEMANFAATAN WAKTU LUANG.....	VI-9
F. ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZOSS).....	VI-14

BAB VII PERLINDUNGAN KHUSUS..... VII-1

A. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	VII-6
B. ANAK DENGAN HIV/AIDS.....	VII-15
C. PENYANDANG DISABILITAS	VII-16
D. ANAK TEREKSPLOITASI SECARA EKONOMI.....	VII-19
E. ANAK KORBAN PENELANTARAN	VII-20
F. BENCANA ALAM.....	VII-22



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN.....	VIII-1
A. KESIMPULAN	VIII-1
B. SARAN	VIII-3



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan karunia Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, yang harus mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara terus menerus, karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga anak memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya.

Hak-hak asasi yang dimiliki oleh seorang anak di Indonesia diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang merupakan bentuk dari hasil ratifikasi *Convention on the Right the Child (CRC)*. Konvensi ini merupakan instrument internasional di bidang hak asasi manusia dengan cakupan yang paling komprehensif (menyeluruh). CRC terdiri dari 54 pasal, yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang hak asasi manusia khususnya anak-anak yang didalamnya mencakup hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di usia tersebut anak sangat rentan dengan kekerasan fisik maupun psikis, karena secara biologis dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Pada umumnya anak masih labil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya.

Anak termasuk kedalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki sifat keluguan, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula, oleh karena itulah anak perlu mendapatkan perlindungan dari negara, dan diberikan tempat bagi terpenuhinya hak-hak yang melekat pada diri anak.

Maksud dari perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan pelindungan terhadap perlakuan diskriminatif dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan, untuk mewujudkan generasi muda yang berkualitas, sehingga diperlukan koordinasi dengan berbagai *stakeholder*, terutama dalam kondisi pandemi saat ini, banyak anak yang terdampak baik dari sisi pendidikan dan kesehatan.



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

Perwujudan dari anak-anak sebagai generasi muda berkualitas berimplikasi pada perlunya pemenuhan akan hak-hak anak. Pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Salah satu hak anak adalah pengakuan terhadap identitas diri, disebutkan pada pasal 27 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014, bahwa identitas diri tiap anak harus diberikan sejak lahir. Identitas ini dituangkan dalam bentuk akta kelahiran, apabila seorang anak tidak memiliki akta kelahiran akan berimplikasi kepada ketidakjelasan identitas anak, yang kemudian akan menyebabkan munculnya diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta rawan menjadi korban perdagangan anak, pelecehan seksual dan lain sebagainya.

Dalam usaha peningkatan kualitas anak yang kelak menjadi generasi penerus bangsa. **Kelurahan Trajeng** selalu berupaya keras dalam melakukan perlindungan terhadap anak seperti: mengesahkan beberapa peraturan terkait dengan hak anak, mensosialisasikan program perlindungan hak anak, melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan hak anak dan melibatkan anak melalui forum anak di **Kelurahan Trajeng**.

Untuk itu, agar perlindungan dan hak anak terpenuhi, maka diperlukan pemantauan dan pendataan secara teratur dan tercatat secara berkala untuk menciptakan program-program yang tepat bagi perlindungan hak anak. Salah satunya program yang dilakukan adalah penyusunan Profil Anak **Kelurahan Trajeng** 2024 sebagai bentuk dari pemantauan secara berkala untuk melihat kondisi anak di **Kelurahan Trajeng**.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Profil Anak **Kelurahan Trajeng**., adalah untuk memberikan gambaran anak di **Kelurahan Trajeng**., sedangkan Tujuan dari kegiatan Penyusunan Profil Anak **Kelurahan Trajeng**., adalah untuk:

1. Memberikan gambaran terkait dengan kondisi anak, .
2. Memberikan informasi tentang: (a) kelangsungan hidup; (b) tumbuh dan berkembang; dan (c) berperan serta dan terbebas dari diskriminasi, tindak kekerasan, eksploitasi dan tindakan kekerasan ketika anak bermasalah dengan hukum kondisi anak di **Kelurahan Trajeng**.,



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyusunan Profil Anak Kota Pasuruan disusun Berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30,
9. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan Anak;
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan.
17. Surat Keputusan Lurah Trajeng Nomor 188/17/423.404.03/2020 Tentang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trajeng
18. Surat Keputusan Lurah Trajeng Nomor 188/14/423.404.03/2020 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Trajeng



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

19. Surat Keputusan Lurah Trajeng Nomor 188/08/423.404.03/2021 Tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Trajeng
20. Surat Keputusan Lurah Trajeng Nomor 188/06/423.404.03/2022 Tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Trajeng

D. SUMBER DATA

Sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Profil Anak *Kelurahan Trajeng* ini adalah

1. Data primer: pengumpulan data anak yang dikumpulkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan dan instansi terkait lainnya.
2. Data sekunder: data atau informasi yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dari sejumlah pejabat instansi terkait untuk melengkapi kekurangan-kekurangan data primer dan untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan spesifik mengenai data terdapat anak menurut jenis kelamin yang tersedia di setiap OPD di Kota Pasuruan.

E. BATASAN KAJIAN

Batasan pada penyusunan Profil Anak Kota Pasuruan ini didasarkan pada definisi anak yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang kemudian disajikan sesuai dengan kluster yang telah disahkan pada Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Right of The Child*) yaitu:

1. Kluster I : Hak Sipil dan Kebebasan
2. Kluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kluster III : Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
4. Kluster IV : Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
5. Kluster V : Perlindungan Khusus

Dimana dari kelima kluster diatas telah diratifikasi dan diadopsi prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak oleh negara Indonesia dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child*.



BAB II STRUKTUR PENDUDUK USIA ANAK

Jumlah anak di Kelurahan Trajeng tahun 2023, mencapai 3.246 jiwa yang terdiri dari 1.523 anak laki-laki dan 1.723 anak perempuan, dengan rasio 1.723 yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 1.523 penduduk laki-laki, dengan demikian penduduk laki-laki di Kelurahan Trajeng lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

F. STRUKTUR PENDUDUK

Pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kelurahan mencapai 8.157 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2021 (8. jiwa) penduduk Kelurahan Trajeng mengalami Kenaikan 0,1 jiwa.

Secara umum, Jumlah penduduk di Kelurahan Trajeng pada tahun 2023 yaitu sebesar 8.157 jiwa dengan jumlah laki-laki yaitu sebesar 4.071 jiwa dan perempuan sebesar 4.086 jiwa, dengan rasio penduduk yang artinya bahwa di Kelurahan Trajeng jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding dengan penduduk perempuan.

Tabel 2. 1 Jumlah dan Rasio Penduduk Kelurahan Trajeng, 2023

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio	%
1	RW. 1	570	544	1.114		
2	RW. 2	441	445	886		
3	RW. 3	354	341	695		
4	RW. 4	363	352	715		
5	RW. 5	257	277	534		
6	RW. 6	174	194	368		
7	RW. 7	126	158	284		
8	RW. 8	473	461	934		
9	RW. 9	484	415	899		
10	RW. 10	285	303	588		
11	RW. 11	550	590	1.140		
Kelurahan Trajeng				8.157		

Tabel 2. 2 Struktur Penduduk Kelurahan Trajeng Berdasarkan Kelompok Umur, 2023

Data		Tahun 2023		
		L	P	JML
a.	0-4 Tahun	284	294	578
b.	5-9 Tahun	316	318	634
c.	10-14 Tahun	364	345	709



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

Data		Tahun 2023		
		L	P	JML
d.	15-19 Tahun	346	308	654
e.	20-24 Tahun	354	343	697
f.	25-29 Tahun	346	295	641
g.	30-34 Tahun	290	263	553
h.	35-39 Tahun	313	385	598
i.	40-44 Tahun	303	318	621
j.	45-49 Tahun	304	279	583
k.	50-54 Tahun	243	250	493
l.	55-59 Tahun	198	234	432
m.	60-64 Tahun	161	194	355
n.	65-69 Tahun	117	148	265
o.	70-74 Tahun	72	108	180
p.	> 75 Tahun	60	104	164



HAK SIPIL BAB III DAN KEBEBASAN

Salah satu agenda global mengenai hak asasi manusia yaitu registrasi kelahiran yang diterjemahkan dalam bentuk kepemilikan akta kelahiran. Ada suatu konsensus global tentang hak seseorang memperoleh nama dan kebangsaan. Hak seseorang untuk memperoleh nama dan kebangsaan mulanya diatur dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948. Konvensi tahun 1961 tentang Pengurangan Penduduk tanpa Status Kewarganegaraan menyebutkan tentang siapapun yang lahir dalam suatu negara atau diluar negeri, termasuk juga yang ditelantarkan dijamin haknya memperoleh status kewarganegaraan. Hak atas nama dan kewarganegaraan termaktub dalam asas ke-3 Deklarasi Hak Anak tahun 1959, yang kemudian menjadi dasar pembentukan Konvensi Hak Anak tahun 1989.

Kepemilikan akta kelahiran akan memungkinkan seorang anak mendapat berbagai macam layanan dan perlindungan dari pemerintah. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia, anak masih merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan

Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tahun 1989 mengenai hak-hak anak, dimana Indonesia telah mengharuskan kepada semua anak untuk didaftarkan segera setelah kelahiran dan harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Pendaftaran kelahiran dilakukan secara gratis bagi semua anak, dengan harapan akan dapat meningkatkan pemenuhan hak identitas anak dan meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pencatatan kelahiran anak.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Indonesia juga telah menerapkan peraturan tentang hak-hak anak terkait dengan akta kelahiran. Pada Melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut, menekankan



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

bahwa akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Sementara pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur lebih lanjut tentang pemberian akta kelahiran, kemudian pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 telah menekankan akan pentingnya akta kelahiran dan menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota) pada tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Untuk pemenuhan hak sipil pada setiap anak, pemerintah Indonesia memberikan kemudahan dalam memperoleh akte kelahiran, seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa laporan penerbitan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari yang semula memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (UU No. 24 tahun 2013 pasal 32 ayat 1).

G. KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

Pencatatan kelahiran adalah salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan anak, sebagai langkah pertama yang sangat penting untuk membangun identitas hukum sebagai warga Negara, serta bukti penting dari ikatan anak dengan keluarga/orangtuanya. Pencatatan kelahiran menetapkan keberadaan anak di bawah naungan hukum dan untuk memastikan anak untuk memperoleh akses terhadap banyak hak anak lainnya, seperti hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Walaupun pencatatan kelahiran saja tidak menjamin bahwa anak tersebut akan mendapatkan akses ke berbagai hak anak, akan tetapi ketidakadaan pencatatan kelahiran membuat seorang anak menghadapi resiko yang jauh lebih besar dari serangkaian pelanggaran hak asasi manusia.

Kepemilikan akte kelahiran merupakan bentuk dari aktualisasi dari pencatatan kelahiran dan salah satu langkah perlindungan anak. Ada beberapa manfaat dari kepemilikan akte kelahiran yaitu menjadi bukti bahwa Negara mengakui atas identitas seseorang warga negaranya dan identitas diri anak, sebagai alat dan data dasar pemerintah untuk menyusun program dan anggaran, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, serta sebagai perlindungan anak terhadap tindak kekerasan, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual maupun ekonomi.

Keberadaan akte kelahiran merupakan syarat dalam memperoleh beragam pelayanan di masyarakat, termasuk didalamnya adalah pengurusan status kewarganegaraan, administrasi kependudukan, seperti pengurusan KTP, KK, keperluan memasuki dunia pendidikan (TK sampai perguruan tinggi), pendaftaran pernikahan di KUA, melamar pekerjaan, membuat



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

passport, mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, melaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya

Akta kelahiran merupakan bentuk identitas anak yang tidak dapat dipisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Akta kelahiran merupakan pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang secara hukum, hal ini sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yang menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selanjutnya dalam pasal 28D ayat 4 menyatakan

bahwa; “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pasal tersebut menjelaskan negara memberikan jaminan atas kewarganegaraan seseorang.

Akta kelahiran merupakan akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, sampai saat ini masih ada penduduk dari Kota Pasuruan belum memiliki akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada, karena belum tercatat dalam catatan sipil.

Kemudian hak identitas bagi seorang anak dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”, dan penjelasan tersebut secara rinci digambarkan dalam pasal 27 ayat 1 yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran”, dengan demikian akta kelahiran merupakan kebutuhan administrasi dasar yang harus terpenuhi untuk mempermudah kehidupan anak di dalam lingkungan masyarakat.

Pentingnya akta kelahiran ini dapat dilihat dari manfaat akta kelahiran bagi kehidupan seseorang individu antara lain:

1. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata, dan status kearganegaraan seseorang.
2. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang.
3. Mengikuti pendidikan dari jenjang pendidikan paling dasar sampai kependidikan paling tinggi.
4. Pembuatan KTP, KK, SIM dan Pasport.
5. Pengurusan jaminan kesehatan (BPJS), pendidikan (beasiswa), dan hari tua (pensiunan).

Keberadaan akte kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang.



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk dan Penduduk Pemilik Akta, Kelurahan Trajeng 2023

NO	RW	Jumlah Penduduk			Jumlah Pemilik Akta			Prosentase (%)
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	RW. 1	570	544	1.114				
2	RW. 2	441	445	886				
3	RW. 3	354	341	695				
4	RW. 4	363	352	715				
5	RW. 5	257	277	534				
6	RW. 6	174	194	368				
7	RW. 7	126	158	284				
8	RW. 8	473	461	934				
9	RW. 9	484	415	899				
10	RW. 10	285	303	588				
11	RW. 11	550	590	1.140				
KELURAHAN TRAJENG		4.077	4.080	8.157				

Tabel 3. 2 Jumlah Anak (0-18 Tahun) dan Prosentase yang memiliki Akta

No	RW	Jumlah Anak			Jumlah Pemilik Akta			Prosentase (%)
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml	
1	RW. 1	110	138	248	110	138	248	
2	RW. 2	120	135	255	120	135	255	
3	RW. 3	134	128	262	134	128	262	
4	RW. 4	110	125	235	110	125	235	
5	RW. 5	104	96	200	104	96	200	
6	RW. 6	30	25	55	30	25	55	
7	RW. 7	45	63	108	45	63	108	
8	RW. 8	144	147	291	144	147	291	
9	RW. 9	120	108	225	120	108	225	
10	RW. 10	58	137	195	58	137	195	
11	RW. 11	121	127	248	120	126	246	
KELURAHAN TRAJENG		1.096	1.229	2.325	1.095	1.228	2.323	99,91 %

Sumber: SIP, Dispendukcapil Kota Pasuruan, 2023

Jumlah anak (0-18 tahun) yang memiliki 2.323 anak, yg belum memiliki akta 2 anak.

H. KARTU IDENTITAS ANAK

Perlindungan terhadap warga negara merupakan suatu hak dari setiap warga negara serta suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi secara nasional, maka pada hakikatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

serta pengakuan terhadap penentuan pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk.

Upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk memenuhi hak-hak sipil dari setiap warga negara yaitu adalah dengan melaksanakan pelayanan publik salah satu contohnya pelayanan administrasi kependudukan.

Selanjutnya terkait dengan hal pendataan atas identitas penduduk atau administrasi kependudukan, yang dimana administrasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri kemudian menerbitkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, yang dimana pemberlakuan Kartu Identitas Anak ini berkaitan dalam hal pendataan identitas penduduk yaitu identitas diri anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menjadi instansi yang bertugas serta bertanggung jawab dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak. Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak bahwa penerbitan Kartu Identitas Anak bertujuan meningkatkan pendataan, perlindungan, serta pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia. Anak yang berusia kurang dari 17 tahun tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional yang terintegrasi Sistem Informasi dan Administrasi

Kependudukan. Pendataan identitas merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah, baik dilakukan oleh pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah seperti penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pendidikan, kesehatan, penanganan masalah sosial.

Kartu Identitas Anak juga merupakan bagian dari hak atas identitas yang termasuk dalam bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan dari seseorang sebagai warga negara dan sah di depan hukum. Kepemilikan Kartu Identitas Anak merupakan suatu bentuk pencatatan data diri atau identitas dari seorang anak, selain kepemilikan Akta Kelahiran sebagai bukti resmi bahwa anak tersebut merupakan warga Negara Indonesia dan sebagai bentuk kewajiban yang dilaksanakan oleh negara dalam hal pemenuhan hak anak untuk memperoleh pelayanan fasilitas umum dengan baik. Hak anak mempunyai posisi khusus dalam Undang-Undang atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan hak untuk mendapatkan suatu perlindungan. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2016 tentang kartu identitas anak pasal 1 ayat 7 yang berbunyi “kartu identitas anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota”, dan hal ini sudah terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan di Kota Pasuruan.

Tabel 3. 3 Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Trajeng 2023

NO	RW	Jumlah Anak			Jumlah KIA			Prosentase (%)
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	RW. 1	101	98	199	101	98	248	
2	RW. 2	129	125	254	119	125	255	
3	RW. 3	114	115	229	114	115	262	
4	RW. 4	110	100	210	110	100	235	
5	RW. 5	114	96	210	104	96	200	
6	RW. 6	30	25	55	30	25	55	
7	RW. 7	55	73	128	45	63	108	
8	RW. 8	114	127	241	114	127	291	
9	RW. 9	121	108	229	110	108	225	
10	RW. 10	58	117	175	58	117	195	
11	RW. 11	120	136	256	110	116	246	
Jumlah		1.066	1.120	2.186	1.015	1.090	2.105	96,29 %

Sumber: SIP, Dispendukcapil Kota Pasuruan, 2023

Capaian Kartu Identitas anak di Kelurahan Trajeng yangn memiliki 2.105 anak, yang belum memiliki 81 anak.

I. INFORMASI LAYAK ANAK (ILA)

Fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, rumah pintar, perpustakaan, perpustakaan keliling, layanan informasi daerah, dan sebagainya, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, termasuk informasi penanggulangan bencana dan lain-lain.

“Penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan materi-materi cetak seperti buku – buku bacaan yang pemuatan isinya ramah anak dan tidak vulgar, video konten yang sehat, audio yang bermanfaat bagi Anak dan termasuk perlindungan anak dari publikasi identitas Anak untuk menghindari labelisasi dan stigmatisasi. Fasilitas yang didata hanya yang memenuhi kriteria layak anak, yaitu bebas pelanggaran hak anak / bahan berbahaya, misalnya: kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevlugaran, kecabulan, atau ekspose data / diri pribadi anak.

Bahan informasi yang disediakan sudah diperiksa dan ada pemantauan rutin. Akses diperoleh tanpa mengeluarkan biaya / bebas bea untuk setiap pelayanan reguler seperti kartu anggota atau langganan penggunaan/peminjaman; penyebaran lokasi merata dan menjangkau setiap pelosok; sudah memperhatikan kebutuhan anak, termasuk Anak



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana, atau komunitas adat terpencil (KAT).

Informasi Layak Anak yang terdapat di Kelurahan Trajeng terdiri dari Perpustakaan, kegiatan Perpustakaan Keliling, Taman Baca, Pojok Baca yang bias di manfaatkan anak – anak untuk memperoleh informasi yang layak.

Tabel 3. 4 Data Fasilitas Informasi Layak Anak di Kelurahan Trajeng 2024

No	Fasilitas ILA	Jumlah
1	Perpustakaan	1
2	Kampung Dolanan	1
3	Taman Baca	1
	JUMLAH	3

J. FORUM ANAK

Forum Anak adalah organisasi anak yang difasilitasi oleh Pemerintah ataupun lembaga peduli anak lainnya dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari anak-anak utusan dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Partisipasi anak dalam pembangunan menentukan kualitas hasil dan manfaat pembangunan bagi anak-anak serta berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Forum anak dapat juga diartikan sebagai pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal. Forum ini dikembangkan pada setiap jenjang administrasi pemerintahan seperti kelurahan, desa kawasan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga tingkat Nasional.

Pada dasarnya Forum Anak merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain itu pasal 24 memerintahkan pada negara dan pemerintah untuk menjamin agar anak dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, “Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”. Dalam Konvensi hak anak pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa “Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak ini akan mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis, terlepas

dari batas negara, baik secara lisan, tertulis maupun tercetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan”.



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG,
TAHUN 2024

Tujuan dibentuknya forum anak adalah pertama, mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak; kedua, media komunikasi organisasi anak; tiga, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak; empat sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak; lima, media kompetensi prestasi anak. Dengan demikian forum anak memberikan manfaat antara lain

- Meningkatkan kemampuan anak dalam berjejaring,
- Menyalurkan kemampuan minat dan bakat secara efektif,
- Meningkatkan kecerdasan sosial anak,
- Melatih kedisiplinan dan ketrampilan berorganisasi

Pelaksanaan partisipasi anak diharapkan dapat memberikan jaminan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan. Pembentukan Forum Anak Kelurahan Trajeng, dilakukan setiap 2 tahun melalui Surat Keputusan Lurah Trajeng, Nomor 188/08/423.404.03/2023 dengan struktur kepengurusan sebagai berikut

Tabel 3. 5 Struktur Kepengurusan Forum Anak Kelurahan Trajeng, Tahun

No	Jabatan dalam Tim	Nama
1	Pembina	Lurah Trajeng
2	Pengarah	Penyuluh KB Kelurahan Trajeng
3	Penanggung Jawab/Koordinator	Kasie Kelembagaan Kelurahan Trajeng
4	Ketua	Yunita Zyada Minella
5	Wakil Ketua	M. Reza Samutra
6	Sekretaris	Karissa Eka Ramadhani
	Wakil Sekretaris	Reno Ahmad Khivni
7	Bendahara	Cylia Amelia
8	Divisi - Divisi	
	a. Divisi Tali Aspirasi	Yusuf Sultan Maliki
	b. Divisi Aksi Kreasi	Rahmad Raffik
	c. Divisi Informasi dan Teknologi	Moch. Eky Sabillah
	d. Divisi Harmoni	Nabila Amelia
	e. Divisi Kesekretariatan, Dokumentasi dan Data Base	Dewi Fatimatuz Zahro
	f. Divisi Pengembangan Sumberdaya Anggota	Miftahur Rohmah
	g. Anggota	1. Muhaimin 2. Fifi Rahmawati 3. Rizki Eko Prasetyo



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

Tugas Pokok Forum Anak Kota Pasuruan adalah menjadi sarana anak-anak di Kota Pasuruan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Adapun Fungsi Forum Anak Kota Pasuruan, antara lain :

- a. Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak.
- b. Sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya.
- c. Menyuarakan pandangan, dan aspirasi anak di Kota Pasuruan.
- d. Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Mendorong anak-anak Kelurahan Trajeng yang aktif untuk mengembangkan potensi serta minat bakat.



BAB IV LINGKUNGAN KELUARGA, LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PERKAWINAN ANAK

Keluarga adalah suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga merupakan kumpulan orang terdekat dalam sistem sosial anak, sehingga menjadi actor utama dalam proses perlindungan anak. Di dalam keluarga harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak serta memfungsikan dirinya sebagai sahabat dan pelindung anak memberikan yang terbaik bagi anak untuk anak dapat tumbuh dan berkembang optimal, mempunyai karakter dan arti hidup yang positif.

K. LINGKUNGAN KELUARGA

Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak, lingkungan sekolah adalah tempat anak belajar dan menggali berbagai ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat adalah lingkungan ketiga bagi seorang anak untuk menjalankan aktifitas sosialnya.

Setiap anak berhak memiliki keluarga untuk pengasuhan tumbuh kembang, kepribadian secara penuh dan sesuai dengan perkembangan usianya. Dan anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana bahagia, penuh cinta dan kasih sayang serta pengertian akan proses perkembangannya.

Setiap anak berhak di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 14 Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lingkungan yang paling berpengaruh dalam perkembangan anak adalah lingkungan keluarga. keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJING
TAHUN 2024

suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga

Peran keluarga memberikan andil sangat besar dalam tumbuh kembang anak terutama peran orang tua. Sebelum menempuh jalur pendidikan sekolah maupun pra sekolah, anak pastinya mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Oleh karena itu, keberadaan kedua orang tua dalam hal ini bapak dan ibu kandung sangatlah penting. Tanggung jawab dan peran orang tua atau Keluarga adalah sebagai berikut;

- a) Kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 26 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

L. LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF

1. Lembaga Konsultasi yang Menyediakan Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/ Keluarga

Lembaga Konsultasi Keluarga merupakan media konsultasi bagi individu dan keluarga yang mengalami masalah sosial psikologis dalam keluarganya, yang mengganggu pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai pribadi, anggota keluarga, dan anggota kelompok sosial lainnya.

Pusat Pembelajaran Keluarga atau (Puspaga) adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Tujuan pembentukan Puspaga antara lain adalah “one stop services” Layanan Satu Pintu Keluarga Berbasis Hak Anak; tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua; tempat konsultasi bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak; tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga; menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak; dan



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga. Layanan lainnya, antara lain LK3, LPKS, PPKS dan BKB/BKR.

Tabel 4. 1 Jumlah Lembaga Konsultasi keluarga di Kelurahan Trajeng

No	Nama Lembaga Konsultasi	Jumlah
1	BKB	4
2	BKR	-

2. Pendidikan Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Oleh karena itu, peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang.

Arti penting mendidik anak sejak usia dini dilandasai dengan kesadaran bahwa masa anak-anak adalah masa keemasan bagi perkembangan anak (*golden age*), karena dalam rentang usia dari 0 sampai 5 tahun, perkembangan fisik, motorik dan berbahasa atau *linguistik* seorang anak akan tumbuh dengan pesat. Pada masa-masa ini, anak-anak lebih suka meniru kebiasaan-kebiasaan orang di sekitarnya. Untuk itu, perlu diberikan pendidikan terbaik sedini mungkin kepada anak, sebagai langkah pencegahan bagi anak untuk tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik.

Pemenuhan kebutuhan akan pendidikan sejak dini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian dari pendidikan usia dini (PAUD) tercantum dalam bab I pasal I ayat 14, yaitu Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dan pemahaman lebih lanjut terkait dengan ruang lingkup dari PAUD selain batas usia siswa untuk PAUD adalah anak dibawah enam tahun.

Menurut pasal 28 Undang_undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa bentuk satuan PAUD dikelompokkan menjadi tiga, yaitu

1. Jalur pendidikan formal terdiri atas Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA), yang dapat diikuti anak usia lima tahun ke atas, termasuk disini adalah Bustanul Athfal (BA).
2. Jalur pendidikan nonformal, terdiri atas penitipan anak, kelompok bermain dan satuan PAUD sejenis. Kelompok bermain dapat diikuti anak usia dua tahun keatas, sedangkan penitipan anak dan satuan PAUD sejenis diikuti anak sejak lahir, atau usia tiga bulan.



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

- 3 Jalur pendidikan Informal, terdiri atas pendidikan yang diselenggarakan di keluarga dan di lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah melindungi hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan meskipun mereka tidak masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini, baik formal maupun non formal.

Pasal 28 tersebut juga menjelaskan bahwa rentang anak usia dini menurut ayat 1 adalah 0-6 tahun (*golden age*). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pendidikan bagi anak usia dini sangat penting, karena saat itu dimulainya pembentukan mental dan karakter semasa kecil atau pada masa 0-5 tahun sebelum masuk sekolah, di Kota Pasuruan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD adalah sebesar 94,98%.

Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun. Pendidikan TK memiliki peran yang sangat penting untuk pengembangan kepribadian anak, serta untuk mempersiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. dimana siswa TK diberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan, dengan tugas utama TK adalah untuk mempersiapkan anak dengan memperkenalkan berbagai pengetahuan, sikap, perilaku, dengan cara yang menyenangkan.

Di Kota Pasuruan jumlah TK sebanyak 107 dimana 2 sekolah adalah TK negeri dan 104 sekolah TK swasta, yang memperlihatkan untuk penyelenggara pendidikan usia dini rentang usia 4-6 tahun didominasi oleh swasta.

Tabel 4. 2 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Trajeng

Kecamatan	Taman Kanak-Kanak (TK)		
	Negeri	Swasta	Jumlah
PAUD	0	1	1
TK	0	2	2
RA	0	1	1
Jumlah	0	4	4

Tabel 4. 2 Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Trajeng

Kecamatan	Siswa		
	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
PAUD	12	24	36
TK	33	32	65
RA	27	23	50
Jumlah	72	79	151



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

M. PENGASUHAN ALTERNATIF BERBASIS LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

Pencegahan keterpisahan keluarga harus selalu menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan untuk anak-anak, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam lingkup pengasuhan tujuan utama pelayanan sosial bagi anak adalah memperkuat kapasitas orang tua dan keluarga untuk melaksanakan tanggungjawabnya terhadap anaknya dan menghindari keterpisahan dari keluarga.

Pengasuhan anak merupakan satu kontinum dari pengasuhan keluarga sampai dengan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak lain di luar keluarga atau disebut dengan pengasuhan alternatif. Jika ditentukan bahwa pengasuhan di dalam keluarga tidak dimungkinkan atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan anak berbasis keluarga pengganti melalui orang tua asuh (*fostering*), perwalian, dan pengangkatan anak harus menjadi prioritas sesuai dengan situasi dan kebutuhan pengasuhan anak. Alasan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan penempatan anak dalam pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Semua organisasi yang menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memfasilitasi bantuan bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka, termasuk bantuan keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak karena alasan ekonomi.

Di Kota Pasuruan tercatat di Dinas Sosial bahwa anak yang diadopsi pada tahun 2018 sebanyak 2 anak, sedangkan pada tahun 2019 anak yang

diadopsi naik menjadi 4 anak. Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Pengasuhan tersebut kecuali pengangkatan anak bersifat sementara dan apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka. Tujuan dari pengasuhan alternatif harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (*attachment*), dan permanensi melalui keluarga pengganti.



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJING
TAHUN 2024

Anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

- a) Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya
- b) Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui
- c) Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
- d) Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti. Lembaga.

Kesejahteraan Sosial Anak berperan dalam memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif melalui:

- a) Dukungan langsung ke keluarga atau keluarga pengganti
- b) Pengasuhan sementara berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dengan tujuan menjamin keselamatan, kesejahteraan diri, dan terpenuhinya kebutuhan permanen si anak.
- c) Fasilitasi dan dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penempatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus direview secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan terdekatnya, jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.

Bayi dan anak sampai umur lima tahun harus selalu ditempatkan dalam pengasuhan alternatif berbasis keluarga dan hanya ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk periode waktu sangat singkat dan sebagai tindakan darurat sampai diperolehnya orangtua asuh atau orangtua angkat yang tepat.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Tabel 4. 3 Jumlah Lembaga Pengasuhan Alternatif di Kelurahan Trajeng

No	Nama LKSA/Panti Asuhan/Tempat Penitipan Anak/Pondok Pesantren	Alamat
1		
2		
3		
4		
5		

N. PERKAWINAN ANAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun. Karena, sebuah perkawinan sejatinya dilakukan pada saat laki-laki dan perempuan sudah cukup matang sehingga kedua belah pihak siap secara fisik, mental maupun psikis untuk membina rumah tangga. Akan tetapi, tidak jarang dijumpai anak-anak berstatus kawin/cerai.

Seiring dengan berjalannya waktu, terbitlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 butir 3 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak. Dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dianjurkan adalah usia minimal 18 tahun. Terkait dengan usia pernikahan yang diperbolehkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merubah pasal 7 ayat 1 yang berisi bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun" menjadi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Namun dalam kenyataannya menikah pada usia kurang dari 18 tahun merupakan fenomena yang masih ditemui pada beberapa anak di Kota Pasuruan. Pernikahan anak merupakan masalah sosial yang terkait dengan masalah ekonomi, dan berhubungan dengan kebudayaan serta tradisi yang berlaku di masyarakat. Beberapa wilayah di Kota Pasuruan



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

masih memiliki tradisi bahwa anak perempuan jika sudah mencapai akil balik harus cepat dikawinkan. Kondisi ekonomi keluarga juga memberi peluang bagi terjadinya perkawinan anak, perkawinan dianggap sebagai solusi bagi kesulitan ekonomi.

Tabel 4. 4 Jumlah Perkawinan Anak di Kelurahan Trajeng

Tahun	Jumlah	
	Laki - laki	Perempuan
2023	3	8
2024	3	5

Dalam tataran normatif, bahwa umur perkawinan yang terlalu dini, mempunyai pengaruh yang besar terhadap tinggi rendahnya fertilitas, karena panjangnya masa reproduksi berkaitan dengan umur pertama kali perempuan pernikahan, dimana semakin muda usia perempuan pada perkawinan pertama, maka cenderung untuk memiliki anak lebih banyak cenderung lebih tinggi. Hal ini juga berkorelasi dengan resiko ibu melahirkan, karena organ reproduksi belum bekerja secara maksimal, maka semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu saat melahirkan maupun bayi. Kemudian jika dilihat kesiapan secara mental perempuan muda yang cepat menikah umumnya sangat rentan terhadap perceraian karena emosi yang belum stabil dan belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu pernikahan dini memiliki dampak buruk terhadap anak perempuan. Bagi anak perempuan yang pernah menikah dini atau bercerai muda biasanya akan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

Dampak pernikahan usia dini sangat mempengaruhi segi kehidupan terutama kualitas ibu dan kualitas bayi sebagai berikut dibawah ini:

1. Kualitas Ibu

- Kehamilan dini membuat ibu kurang terpenuhi gizi bagi diri sendiri
- Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi
- Beresiko meninggal pada usia dini
- Meningkatkan angka kematian ibu
- Menurut Studi epidemiologi ibu muda terkena kanker serviks. Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks
- Resiko terkena pengakit seksual.



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

2. Kualitas Anak

- Berat bayi lahir cenderung lebih rendah, karena kebutuhan nutrisi ibu hamil harus lebih banyak dan keduanya sangat membutuhkan nutrisi.
- Bayi yang dilahirkan kekurangan gizi, oleh karena itu rentan kena penyakit yang mengakibatkan meninggal.

3. Kualitas Rumah Tangga

- Banyak pernikahan usia dini berbanding lurus dengan angka perceraian, sehingga banyak kasus perceraian yang merupakan dampak dari pernikahan usia dini.
- Ketidcocokan hubungan orang tua maupun mertua.

O. FASILITAS RUANG BERMAIN RAMAH ANAK

Ruang bermain ramah anak adalah ruang/tempat/wadah yang mengakomodasikan kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan. Keberadaan ruang bermain penting bagi anak, karena memiliki fungsi;

1. Menumbuhkan kecerdasan emosional dan sosial.
2. Mengembangkan kecerdasan intelektual dan pengetahuan.
3. Mengembangkan kecekatan motorik dan keterampilan, sekaligus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.
4. Mengembangkan kecerdasan komunikasi dan bahasa, dalam bersosialisasi dengan orang lain seperti teman sebaya atau orang tua.
- 5.

6. Tabel 4. 5 Jumlah Ruang Bermain Anak di Kelurahan Trajeng

No	Ruang Bermain Anak	Jumlah
1	PAUD	2 ruang
2	Kmpung Dolanan	1 ruang



BAB V KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kesehatan merupakan keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap, bukan hanya sekedar tidak mengidap penyakit atau kelemahan. Seorang anak dikatakan sehat apabila mengikuti pola perkembangan dan pertumbuhan yang sesuai dengan umurnya. Dalam kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Anak oleh BPPN (2009), tingkat kesehatan seorang anak dipengaruhi oleh waktu yang disediakan ibu untuk melakukan pemeriksaan prenatal dan kunjungan ke klinik bayi, memberikan ASI, menyiapkan makanan dan mengobati penyakit. Sehingga pada bab ini akan dibahas tentang penolong persalinan, pemberian Air Susu Ibu, imunisasi keluhan kesehatan, dan kunjungan anak ke fasilitas kesehatan.

P. STATUS GIZI ANAK DI KELURAHAN TRAJENG

Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Promosi keluarga sadar gizi bertujuan dipraktikkannya norma keluarga sadar gizi bagi seluruh keluarga di Indonesia, untuk mencegah terjadinya masalah kurang gizi, khususnya gizi kurang, gizi lebih dan *stunting*. Kegiatan promosi keluarga sadar gizi dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial budaya (lokal spesifik).

Pokok kegiatan promosi keluarga sadar gizi meliputi:

- Menyusun strategi (pedoman) promosi keluarga sadar gizi;
- Mengembangkan, menyediakan dan menyebarluaskan materi promosi pada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum;
- Melakukan kampanye secara bertahap, tematik menggunakan media efektif terpilih;
- Menyelenggarakan diskusi kelompok terarah melalui Dasawisma dengan dukungan petugas / Kader Posyandu.



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

Mekanisme penanganan status gizi balita dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui.

- Penyuluhan gizi, peningkatan penggunaan ASI dan Makanan Pendamping ASI, penjangkaran kasus, optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan

Tabel Data Gizi Buruk Anak di Kelurahan Trajeng

Tahun	Data Gizi Buruk pada Anak		Jumlah
	Laki - laki	Perempuan	
2022		1	1
2023	1	1	2

Q. TERSEDIANYA KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

Kawasan tanpa rokok adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh Pemerintah Daerah). Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat anak, merujuk PP No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Iklan, promosi dan sponsor produk tembakau membuat produk tembakau terlihat normal seperti produk lainnya sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk tembakau dan menghambat upaya edukasi tentang bahaya konsumsi produk tembakau.

Pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok secara menyeluruh, (termasuk iklan langsung atau tidak langsung) akan melindungi, khususnya anak-anak dari target pemasaran industri rokok dan mencegah anak-anak mulai merokok. Pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau (PP No. 109/2012 pasal 2 ayat 2.b) yaitu untuk melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan produk tembakau. Merujuk pasal 34 PP 109/2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan bahwa pengaturan iklan, promosi dan sponsor rokok luar ruang dilakukan oleh pemerintah daerah



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

Pengertian iklan, promosi dan sponsor luar ruang adalah media periklanan luar ruang yang diletakan di luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan promosi suatu produk atau jasa

Pengertian iklan, promosi dan sponsor rokok (produk tembakau)

- a. Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
- b. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
- c. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.



BAB VI PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BERPRESTASI

Salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan adalah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Salah satu jalan untuk meningkatkan SDM tersebut melalui pendidikan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dimulai dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk terutama usia sekolah agar dapat mengakses pendidikan. Selain itu pemerintah juga meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Beberapa indikator yang dapat disajikan untuk menilai pencapaian pembangunan di bidang pendidikan adalah dengan mengetahui partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS).

R. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal sepertiga.

Paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/MA. Persentase penduduk yang masih sekolah menunjukkan tingkat perluasan kesempatan bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih bersekolah menunjukkan semakin luasnya kesempatan penduduk memperoleh pendidikan, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan tidak bersekolah lagi, semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, menunjukkan bahwa besarnya



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

akses dan kesempatan penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan belum cukup berarti. Meningkatnya angka partisipasi sekolah menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Data Angka Partisipasi Sekolah Kelurahan Trajeng Tahun 2024

No	Jenjang	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD/MI	803	875	1.678
2	SLTP/MTs	511	477	988
3	SLTA/MA	783	639	1.422
	TOTAL	2.097	1.991	4.088

S. SEKOLAH RAMAH ANAK

Sekolah Ramah Anak yang kemudian disebut SRA, merupakan salah satu indikator yang menekankan pentingnya perwujudan lingkungan sekolah yang ramah anak dan bebas dari kekerasan dan masalah penanaman nilai-nilai karakter di sekolah. Internalisasi nilai-nilai dilakukan melalui integrasi mata pelajaran atau melalui pembiasaan kultur di sekolah.

SRA sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Di Kelurahan Trajeng, terdiri 4 sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, 1 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan 0 Sekolah Lanjutan menengah Atas / Madrasah Aliyah

Tabel 6. 1 Sekolah di Kelurahan Trajeng 2024

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT
1	SDN Trajeng	Jl. Sulawesi
2	MI Mifthakhul Ulum	Jl. Kalimantan
3	RA Mifthakhul Ulum	Jl. Kalimantan
4	SD Bahterah	Jl. Lombok
5	SMP Bahterah	Jl. Lombok



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu upaya mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama kurang lebih 8 jam berada di sekolah, melalui berbagai penerapan untuk menjadikan sekolah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Serta dengan prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup, dan penghargaan terhadap hak anak.

Hal ini, juga sebagai salah satu indikator dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Pasuruan, karena Sekolah Ramah Anak merupakan sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.

T. PEMANFAATAN WAKTU LUANG

Dalam bahasa Inggris waktu luang dikenal dengan sebutan *leisure*. Kata *leisure* sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *licere* yang berarti diizinkan (*To be Permitted*) atau menjadi bebas (*To be Free*). Kata lain dari *leisure* adalah *loisir* yang berasal dari bahasa Perancis yang artinya waktu luang (*Free Time*). Seperti yang diungkapkan oleh Soetarlinah Sukadji dalam bukunya psikologi pendidikan dan psikologi sekolah, yang melihat arti istilah waktu luang dari 3 dimensi, yaitu:

- Dilihat dari dimensi waktu, waktu luang dilihat sebagai waktu yang tidak digunakan untuk bekerja mencari nafkah, melaksanakan kewajiban, dan mempertahankan hidup.
- Dari segi cara pengisian, waktu luang adalah waktu yang dapat diisi dengan kegiatan pilihan sendiri atau waktu yang digunakan dan dimanfaatkan sesuka hati.
- Dari sisi fungsi, waktu luang adalah waktu yang dimanfaatkan sebagai sarana mengembangkan potensi, meningkatkan mutu pribadi, kegiatan terapeutik bagi yang mengalami gangguan emosi, sebagai selingan.
- Hiburan, sarana rekreasi, sebagai kompensasi pekerjaan yang kurang menyenangkan, atau sebagai kegiatan menghindari sesuatu.

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan waktu luang adalah waktu yang penggunaannya dapat dilakukan secara bebas, yang penggunaannya diluar kegiatan rutin sehari-hari. Pemanfaatan waktu luang secara positif dapat meningkatkan produktifitas dan efektifitas hidup. Pemanfaatan waktu luang dapat diisi dengan berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan keinginan seseorang, seperti beristirahat, menghibur diri sendiri, menambah pengetahuan atau mengembangkan keterampilannya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan pengisian waktu luang anak-anak, orang tua atau keluarga, masyarakat dan pemerintah perlu



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

menyediakan sarana dan prasarana pengisian waktu luang anak secara positif. Orang tua perlu mengawasi kegiatan waktu luang anak agar proporsional dengan kegiatan wajibnya, sehingga anak dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan.

Mengisi waktu luang bagi anak yaitu waktu yang terdapat pada anak diluar rutinitas yang mereka lakukan seperti sekolah dan lain sebagainya. Mengisi waktu luang ini dapat diisi dengan kegiatan relaksasi atau istirahat, kegiatan hiburan atau rekreasi, dan kegiatan pengembangan diri sesuai dengan pilihan sendiri sehingga akan timbul suatu kesembuhan dari rasa capek dan melepaskan dari rasa bosan

Dalam kehidupan sehari hari, manusia pasti memiliki rasa jenuh terhadap rutinitas yang dijalannya. Untuk mengusir rasa jenuh tersebut, manusia membutuhkan rekreasi. Rekreasi sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, baik untuk melepas lelah maupun untuk mencari situasi baru dari kegiatan sehari-harinya.

Tempat yang dapat dijadikan alternatif untuk berekreasi salah satunya yaitu perpustakaan. Perpustakaan bukan merupakan hal baru di era globalisasi ini, di mana-mana telah diselenggarakan perpustakaan. Salah satunya jenis perpustakaan umum. Di masa sekarang ini telah banyak dibuat perpustakaan umum, dari tingkat kota/kabupaten bahkan sampai tingkat desa. Dalam menyelenggarakan perpustakaan, sebuah perpustakaan memiliki berbagai macam fungsi.

Fungsi rekreasi perpustakaan dicapai tidak hanya dengan cara menghadirkan bacaan-bacaan yang menyegarkan, namun juga melalui fasilitas gedung yang nyaman dan mendukung semua kegiatan di dalamnya, ruangan dan desain yang menarik, termasuk menghadirkan berbagai fasilitas seperti ruang yang digunakan untuk media audio visual, musik, layanan internet, layanan anak, dan lain-lain. Pada intinya, perpustakaan harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan rekreasi pemustakanya.

Perluasan dan penguatan taman bacaan anak merupakan upaya masyarakat dan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Melalui pendidikan informal diharapkan kualitas pendidikan menjadi semakin baik dan berkarakter.

Data Kelompok Kesenian / Olahraga di Kelurahan Trajeng

No	Kelompok Seni / Olahraga
1	Senam bersama
2	
3	
4	
dst	



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

Data Perpustakaan dan Taman Baca di Kelurahan Trajeng

No	Perpustakaan / Taman Baca
1	PAUD
2	Sekolah Bahterah
3	Klenteng
4	Kampung Dolanan
dst	



BAB VII PERLINDUNGAN KHUSUS

Penyelenggaraan perlindungan anak juga mencakup perlindungan khusus yang diberikan bagi anak yang mengalami situasi dan kondisi tertentu. Di Kelurahan Trajeng. Perlindungan Anak ini terlembagakan pada Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (Pos PPT PPA) diharapkan dalam program perencanaan dan operasional terkait perlindungan anak dapat terkoordinir dengan baik dengan melibatkan lembaga jejaring di wilayah Kelurahan Trajeng.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 (15) menyatakan bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain untuk menjamin terpenuhinya hak anak terutama dalam aspek keagamaan, kesehatan, pendidikan dan sosial.

Kelurahan Trajeng merupakan salah satu wilayah di Kota Pasuruan yang merespon akan pentingnya pembahasan isu-isu perlindungan perempuan dan anak. Regulasi-regulasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, merupakan landasan atas dibentuknya Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pasuruan, serta membentuk Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Trajeng. yang merupakan lembaga dengan melibatkan beberapa elemen masyarakat untuk upaya pencegahan dan penanganan



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak yang dituangkan dengan Surat Keputusan Lurah

Trajeng. Nomor 188/17/423.404.03/2020 Tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu, Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ini juga berfungsi sebagai Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

Tabel 7. 1 Susunan Keanggotaan Pos PPT PPA Kelurahan Trajeng, Berdasarkan Surat Keputusan Lurah Trajeng Nomor 188/17/423.404.03/2020 Tentang Pos Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kelurahan Trajeng

NO.	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POS PPT
1	PENASEHAT	LURAH TRAJENG
2	PEMBINA	BABINSA & BABINKANTIBMAS
3	KETUA	SITI JAENAB
4	WAKIL KETUA	WIWIK SUTANTI
5	SEKRETARIS	SITI FATIMAH
6	ANGGOTA	LATIFAH
	ANGGOTA	ZULAIKHA
	ANGGOTA	SITI NURUL FADILAH

Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang dibentuk di Kelurahan Trajeng. Juga merupakan bentuk komitmen Kelurahan Trajeng.. untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.



PROFIL ANAK
KELURAHAN TRAJENG
TAHUN 2024

BAB VIII PENUTUP

Demikian sekilas profil anak Kelurahan Trajeng dibuat untuk mengetahui kondisi anak dalam rangka mewujudkan upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap anak di wilayah kelurahan Trajeng.

Pasuruan, Desember 2024

Lurah Trajeng

M. ERFAN EFFENDY, S.IP.MM
NIP.19851204 201001 1 011